



**PUTUSAN**

**Nomor 454 K/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **BUPATI TANGERANG**, berkedudukan di Jalan H. Somawinata No. 1, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.

2. **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANGERANG**, yang diwakili oleh Drs. H. YUSUF HERMAWAN Jabatan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tangerang, berkedudukan di Jalan Perahu, Desa Perahu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang. Dalam hal ini memberikan kuasa Kepada :

1. DEDEN SYUQRON, S.H., M.H.;

2. ENDANG HADRIAN, S.H., M.H.;

3. AMALIYAH, S.H.;

kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Law Firm "Syuqron, Hadrian & Partners", beralamat di Komplek Perkantoran Modernland Blok DR/12 Jl. Jend. Sudirman, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2013;

**Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding I, II/Tergugat I, II;  
melawan:**

1. **ACENG KODIR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengusaha Angkutan Orang Dalam Trayek pada Trayek E.12, bertempat tinggal di Kp. Mekar Bakti, RT. 1/1 Kelurahan Mekar Bakti, Panongan, Kabupaten Tangerang;

2. **AHMAD HIDAYAT**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengusaha Angkutan Orang Dalam Trayek pada Trayek E.12, bertempat tinggal tinggal di Kp. Cukanggalih RT. 3/1 Cukanggalih, Kecamatan Gurug, Kabupaten Tangerang;

3. **YUSTALINDRA APRIALSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengusaha Angkutan Orang Dalam Trayek pada Trayek E.12, bertempat tinggal di Graha Mitra Citra RT. 11/07, Panongan, Kabupaten Tangerang;

4. **SAMAD ST**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengusaha Angkutan Orang Dalam Trayek pada Trayek E.12, bertempat tinggal di Serdang Asri III Blok 19/12 RT. 04/03, Panongan, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang;

5. **USTADZ MAGHFUR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengusaha Angkutan Orang Dalam Trayek pada Trayek E.12, bertempat tinggal di Graha Mitra Citra I 05/33 RT.11/02, Panongan, Kabupaten Tangerang;
6. **KRISTIANTO DWI SUSILO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengusaha Angkutan Orang Dalam Trayek pada Trayek E.12, bertempat tinggal di Serdang Asri 2 Blok H 02/07, RT. 13/02, Panongan, Kabupaten Tangerang;
7. **PUJO SUTRISNO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengusaha Angkutan Orang Dalam Trayek pada Trayek E.12, bertempat tinggal di Serdang Asri 3 Blok R 12/29, RT.03, Panongan, Kabupaten Tangerang;
8. **SARMO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengusaha Angkutan Orang Dalam Trayek pada Trayek E.12, bertempat tinggal di Kp. Mekarsari RT. 02/01, Panongan, Kabupaten Tangerang;
9. **PETRUS TUKIMIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengusaha Angkutan Orang Dalam Trayek pada Trayek E.12, bertempat tinggal di Kp. Sepatan, RT. 03/02, Sepatan, Kabupaten Tangerang;
10. **HAMAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengusaha Angkutan Orang Dalam Trayek pada Trayek E.12, bertempat tinggal di Nagrak RT. 01/03, Margasari, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang;
11. **SUSILOWATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengusaha Angkutan Orang Dalam Trayek pada Trayek E.12, bertempat tinggal di Serdang Asri 2 Blok A 03/36, RT. 07, Panongan, Kabupaten Tangerang;
12. **PRASETYO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengusaha Angkutan Orang Dalam Trayek pada Trayek E.12, bertempat tinggal di Serdang Asri 2 Blok A 03/36, RT.7/03, Panongan, Kabupaten Tangerang;
13. **IRVAN DARYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengusaha Angkutan Orang Dalam Trayek pada Trayek E.12, bertempat tinggal di Kp. Pasirandu RT. 06/02, Kadu Curug, Kabupaten Tangerang;
14. **WARNO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengusaha Angkutan Orang Dalam Trayek pada Trayek E.12, bertempat tinggal di Serdang Asri 2 Blok E 01/19, RT.005/001, Panongan, Kabupaten Tangerang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **DRS. A. DALIL**

Halaman 2 dari 42 halaman. Putusan Nomor 454 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HARAHAP, SH.MH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat Pengacara dari Kantor Hukum A. DALIL HARAHAP dan REKAN, beralamat di Jalan TB Simatupang No. 48 A, Jagakarsa, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2012.

**Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Pata Terbanding/ Para Penggugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Pata Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding I, II/Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**I. TENTANG OBJEK GUGATAN;**

Bahwa objek gugatan sengketa ini adalah :

1. Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 551.2/Kep.318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012, Tentang Penetapan Trayek dan Jumlah Mobil Angkutan Perdesaan; Cikupa-Panongan-Korelet-Bugel-Katomas-Pasar Gudang Tiga Raksa-PP;
2. Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang Nomor: 551.21/611-DHKI/2012 tanggal 4 Juli 2012, tentang Perubahan Trayek Angkutan Perdesaan E.12;

Bahwa Keputusan Bupati Tangerang No. 551.2/Kep.318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012 dan Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tangerang Nomor: 551.21/611-DHKI/2012 tanggal 4 Juli 2012, adalah penetapan tertulis (*beschikking*) yang di keluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, berdasarkan peraturan Perundang-Undangan bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana yang di atur Pasal 1 butir (3) UU No. 5 Tahun 1986. Sangat merugikan Para Penggugat;

**II. TENTANG TENGGANG WAKTU;**

1. Bahwa penjelasan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 menyebutkan, bagi pihak yang namanya dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang digugat maka tenggang waktu sembilan puluh hari di hitung sejak hari di terimanya Keputusan yang di gugat dan seterusnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat mengetahui Keputusan Bupati Tangerang Nomor 551.2/Kep.318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012, dan Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang Nomor: 551.21/611-DHKI/2012 tanggal 4 Juli 2012 baru pada tanggal 7 Juli 2012, maka tenggang waktu mengajukan gugatan masih terpenuhi dan belum kadaluarsa ;

Dengan demikian Para Penggugat masih berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Serang sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

### III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT DAN DUDUK SENGKETA TRAYEK E.12;

Bahwa Para Penggugat adalah pemilik izin trayek E.12 sejak tahun 2008 hingga saat ini. Dengan kronologis seperti di bawah ini :

1. Tanggal 15 November 2007 PT. Lestari Surya Gema Persada, mengajukan permohonan rute Trayek baru Kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang;
2. Tanggal 29 Februari tahun 2008 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang mengeluarkan Surat izin Nomor 551.21/109-Dishub/II/2008. Dengan lintasan; Cikupa–Panongan– Korelet– Kutruk–Bugel–Katomas–Pasar Gudang Tiga Raksa, PP;
3. Pada Tanggal 11 November 2008 atau 8 (delapan) bulan setelah Uji Coba terbit Keputusan Bupati Tangerang Nomor 551.21/Kep.587-Huk/2008, dimana dalam lampiran Surat Keputusan tersebut di tetapkan, Lintasan Trayek E.12 adalah sebagai berikut : Cikupa-Citra Raya–Panongan–Serdang Asri–Mekar Asri-PS.Korelet–Bugel–Katomas–Pasar Gudang Tigaraksa PP;
4. Dengan terbitnya Keputusan Bupati Tangerang Nomor 551.21/Kep 587-Huk/2012 tanggal 11 November 2012, maka surat izin uji coba yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang Nomor 551.21/109-Dishub/II/2008 tanggal 29 Februari 2008 tidak berlaku lagi karena Peraturan Bupati Tangerang Nomor 551.21/Kep-187-HUK/2008 tanggal 11 November 2008 menyatakan Trayek E.12 adalah : Cikupa-Citra Raya–Panongan-Serdang Asri–Mekar Asri-PS. Korelet–Bugel–Katomas–Pasar Gudang Tigaraksa PP;
5. Operasional Trayek E.12 sejak terbit Keputusan Bupati Tangerang Nomor 551.21/Kep.587-Huk/2008 tanggal 11 November 2008 dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan BupatiTangerang Nomor 551.2/Kep.230-Huk/2012 tanggal 30 April 2012 sampai dengan bulan Juli 2012, tetap berjalan dengan baik tanpa ada teguran, peringatan, maupun pencabutan trayek, untuk satu unit kendaraan, apalagi untuk seluruh unit kendaraan belum pernah terjadi;
6. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Bupati Tangerang Nomor 551.2/Kep.318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012 pada diktum kesatu, menyatakan : jaringan trayek dan jumlah mobil penumpang dalam angkutan perdesaan. Khususnya Trayek E.12 yang menghubungkan terminal Cikupa–Panongan–Korelet–Bugel–Katomas–Pasar Gudang Tigaraksa PP, dengan jumlah alokasi kendaraan 70 unit telah merugikan bagi para pemilik trayek E.12 karena tidak mencantumkan lewat Citra Raya, para pengemudi dan pemilik kendaraan sangat di rugikan karena satu-satunya jalandari Cikupa ke Panongan hanya lewat Citra Raya;
  7. Selanjutnya, berdasarkan kartu pengawasan Trayek E.12 yang di keluarkan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang : Cikupa – Pasar Gudang Tigaraksa PP melalui : Citra Raya- Panongan – Pasar Korelet – Bugel –Katomas;
  8. Sekitar awal Juli 2012 disaat operasional E.12 berjalan seperti biasa melayani pengguna jasa, tiba–tiba beberapa oknum swasta mirip preman tak dikenal, melakukan swiping terhadap trayek E.12 di sekitar jalan Citra Raya yang melarang Trayek E.12 beroperasi, mengusir dan menyatakan Trayek E.12 sudah dibatalkan;
  9. Tekanan dari oknum tak di kenal terhadap operasional Trayek E.12 terus menerus, semakin keras dan kerap memancing mancing keributan namun tidak di layani oleh para pengemudi Trayek E.12;
  10. Pada tanggal 4 Juli 2012 terbit Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang Nomor 551.21/611-DHKI/2012 di tujukan Kepada PT Lestari Surya Gema Persada yang isinya: memuat pelaksanaan pembatalan Tayek E.12. Akan tetapi tidak menjelaskan dan tidak ada sosialisasi sehingga dari Cikupa ke Panongan tidak diketahui lewat jalan mana, malah preman lebih beringas melakukan pengusiran; ada apa dibalik peristiwa ini sebenarnya ?
  11. Karena tekanan di lapangan semakin keras dan menakutkan, akibatnya operasional Trayek E.12 tidak menentu dan telah masuk pada situasi memprihatinkan, karena pengemudi tidak mendapat penghasilan, bila dibiarkan berlarut–larut akan menimbulkan kelaparan. Sedangkan pemilik kendaraan tidak sanggup lagi membayar angsuran kendaraan, maka para

Halaman 5 dari 42 halaman. Putusan Nomor 454 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





pemilik kendaraan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;

**IV. ALASAN – ALASAN GUGATAN;**

1. Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan termasuk angkutan orang dalam trayek mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan oleh Undang– Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Undang–Undang dan Peraturan apa saja, sepanjang berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib sebagai perwujudan UUD 1945, khususnya Pasal 33 dalam konteks “*usaha bersama berasaskan kekeluargaan*”, dimana musyawarah yang menghasilkan mufakat atau tidak mufakat tetap didahulukan untuk menghindari veto atau vonis sepihak berdasarkan kekuasaan belaka yang merugikan pihak lain;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) Pasal 143 ayat (1) maka suatu Trayek Angkutan Orang harus memenuhi kriteria :
  - a. Memiliki rute tetap dan teratur;
  - b. Terjadwal,berawal,berakhi ;
  - c. Untuk Angkutan Perdesaan menurunkan dan menaikan penumpang di tempat yang ditentukan;

Unsur rute tetap dan teratur bagi kriteria suatu trayek adalah amanat undang–undang yang wajib ditaati dalam penyelenggaraan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan atau masyarakat [UULLAJ Pasal 7 ayat (1)]. Pasal ini mengamanatkan bahwa pelayanan langsung kepada masyarakat, khususnya dalam trayek, tidak semata-mata menjadi urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh karena Pasal 2 UULLAJ mengisyaratkan asas lalu lintas dan angkutan jalan meliputi :a. asas transparan; b. asas akuntabel; c. asas berkelanjutan; d. asas partisipatif; e. asas bermanfaat; f. asas efisien dan efektif; g. asas seimbang; h. asas terpadu dan i. asas mandiri. Oleh karena itu, Kepada setiap unsur pembuat kebijakan dalam mengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak dapat berbuat sewenang–wenang atau semena–mena agar tidak merugikan pihak lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 55.21/Kep.587-Huk/2008 tanggal 11 November 2008 merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah sesuai dengan UULLAJ, termasuk telah sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 (KM. 35) Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Jalan. Oleh karena itu tidak mudah membatalkan Surat Keputusan tersebut tanpa dasar dan alasan hukum yang benar;
4. Bahwa Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 551.2/Kep. 318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012 telah melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan beberapa perundangan dan peraturan, antara lain :
  - a. Bahwa salah satu alasan dalam Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 551.2/Kep. 318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012 adalah *"menghindari terjadinya perselisihan antara pengemudi angkutan"*; Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan masalah Trayek diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 92. Dengan demikian maka masalah pengemudi terpisah dan tidak ada sangkut-paut dengan masalah trayek;  
Bahwa pada diktum "memperhatikan dalam Surat Keputusan Tergugat/Bupati Tangerang Nomor 551.2/Kep. 318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012 tampak klausul berikut : "Berita Acara Rapat yang dilakukan antara kedua belah pihak";
  - b. Bahwa rapat penyelesaian jalur angkutan perdesaan trayek E.10 dan E.12. Tanggal 21 Mei 2012 hanya antara Dinas Perhubungan dengan para pengemudi E.10 sebanyak 200 orang dengan maksud agar trayek E.10 bebas memasuki Serdang Asri sedang para pemilik mobil dan pengemudi E.12 tidak pernah memberikan persetujuan E.10 memasuki wilayah Serdang Asri, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dibawah tekanan para demostran terpaksa menandatangani Berita Acara Rapat, sementara yang memimpin rapat adalah KKSU trayek E.10 saudara Junaedi sebagaimana penjelasan Kepolisian Polsek Balaraja,dengan demikian tidak ada musyawarah antara E.10 dan E.12;
  - c. Dalam surat Kapolsek Balaraja Nomor : B/120/V/2012/SEK BLJ tanggal 21 Mei 2012 yang terjadi di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang adalah musyawarah antara Dishubinfo dengan pengemudi angkot E.10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Demonstran) dengan maksud untuk membatalkan Trayek E.12;

- d. Bahwa penggunaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817) untuk membatalkan Trayek E.12 adalah fitnah dan merugikan E.12. Trayek adalah milik pemerintah dan Diatur Pemerintah, sedangkan E.12 hanya sebagai Operator dari Keputusan Pemerintah. Dimana Letak monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- e. Penggunaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), pada Keputusan Bupati Tangerang Nomor 551.2/Kep.318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012, adalah manipulasi penggunaan undang-undang, karena tidak jelas Pasal berapa yang digunakan dari UULLAJ untuk membenarkan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 551.2/Kep.318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012 ?;
- f. Apalagi tidak ada bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Trayek E.12 melanggar UULLAJ;
- g. Penggunaan Keputusan Meteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 dalam Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 551.2/Kep. 318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012 untuk membatalkan Trayek E.12 justru merupakan pelanggaran terhadap Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003, karena tidak ada bukti sah mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Trayek E.12;
- h. Penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) dalam Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 551.2/Kep.318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012 untuk membatalkan Trayek E.12 adalah tidak tepat, karena alasan-alasan hukum dalam Surat Keputusan Bupati Tangerang tersebut memuat rekayasa dan bukti palsu;
- i. Bahwa Penggunaan 11 (sebelas) payung hukum berupa berbagai Undang-Undang dan Peraturan dalam Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 551.2/Kep. 318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012 untuk membatalkan Trayek E.12 merupakan cara yang keliru, karena bagi pihak yang tidak memahami duduk perkara yang

Halaman 8 dari 42 halaman. Putusan Nomor 454 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya, maka Surat Keputusan Bupati Tangerang tersebut seolah olah benar dan sah tanpa cacat hukum, padahal ternyata banyak pelanggaran hukum dalam Keputusan tersebut. Oleh karena itu Para Penggugat momohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berkenan memberikan Keputusan seadil-adilnya agar peristiwa yang sama tidak terulang lagi;

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan gugatan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Para Penggugat berpendapat bahwa Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 551.2/Kep. 318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012 dan Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang Nomor 551.21/611-DHKI/2012 tanggal 04 Juli 2012 telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karenanya batal demi hukum;
6. Bahwa Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 551.2/Kep.318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012 dan Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor 551.21/611-DHKI/2012 tanggal 04 Juli 2012 adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan bersifat individual, kongkrit dan final, karenanya gugatan ini telah sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Permohonan Penundaan :

Memperhatikan UU No. 5 Tahun 1986 Pasal 67 ayat (2) dan (3) Para Penggugat Mengajukan Permohonan, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 551.2/Kep. 318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012 dan Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang Nomor 551.21/611-DHKI/2012 tanggal 04 Juli 2012, sampai di peroleh putusan hukum yang tetap dan pasti. Permohonan ini disampaikan dengan maksud agar selama proses perkara ini diperiksa sampai di peroleh penetapan Pengadilan yang telah memiliki hukum tetap, maka operasional Trayek E.12 berjalan seperti biasa, agar Para Penggugat dapat melaksanakan kewajibannya membayar angsuran mobil, membayar segala perpanjangan perijinan, asuransi, pajak, dll. Pengemudi dapat mencari nafkah dengan tenang dan masyarakat pengguna jasa dapat di layani sebagaimana biasa ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Permohonan Putusan Dalam Perkara ini :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 551.2/Kep. 318-Huk/2012 tanggal 21 06 2012;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang Nomor 551.21/611-DHKI/2012 tanggal 04 Juli 2012;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tangerang Nomor 551.2/Kep. 318-Huk/2012 tanggal 21 06 2012;
5. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang Nomor 551.21/611-DHKI/2012 tanggal 04 Juli 2012 ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Dasar gugatan Para Penggugat adalah objek gugatan yaitu:

- 1) Keputusan Bupati Tangerang No. 551.2/Kep.318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012 tentang Penetapan Trayek dan Jumlah Mobil Angkutan Perdesaan Cikupa–Panongan–Korelet – Bugel – Katomas - Pasar Gudang Tigaraksa–PP;

- 2) Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tangerang No. 551.21/611-DHKI-2012 tanggal 4 Juli 2012 tentang Perubahan Trayek Angkutan Perdesaan E.12;

Keputusan Bupati Tangerang No. 551.2/Kep.318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012 dan Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang No. 551.21/611-DHKI-2012 tanggal 4 Juli 2012 tersebut berkaitan adanya perubahan Trayek Angkutan Perdesaan E.12 yang bersinggungan dengan Trayek Angkutan Perdesaan E.10;

Bahwa oleh karena Keputusan Bupati Tangerang (Tergugat I) No. 551.2/Kep.318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012 dan Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tangerang (Tergugat II)

Halaman 10 dari 42 halaman. Putusan Nomor 454 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 551.21/611-DHKL-2012 tanggal 4 Juli 2012 tersebut ditujukan Kepada Trayek Angkutan Perdesaan E.12 dan E.10 yang bersinggungan Trayek yaitu dititik "Citra Raya" yang menimbulkan konflik fisik, bahkan berpotensi menimbulkan konflik fisik dilapangan yang semakin besar akan membahayakan masyarakat sehingga Pemilik Trayek Angkutan Perdesaan E.10 yang ada kaitannya dalam perkara *a quo*, seharusnya turut digugat, disamping Para Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II. Apalagi Trayek di titik "Citra Raya" diperoleh Pemilik Trayek E.10 lebih dulu dan ada rekomendasi dari PT. Ciputra Residence selaku pemilik proyek perumahan Citra Raya Tangerang, sedangkan Trayek E.12 dititik "Citra Raya" diperoleh kemudian setelah E.10 dantidakada rekomendasi dari PT. Ciputra Residence selaku pemilik proyek perumahan Citra Raya Tangerang. Dalam perkara *a quo* Para Penggugat hanya menggugat Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Pengurus KKSU (Kelompok Kerja Sarana Usaha) Trayek E.10 dan atau Pemilik Trayek Angkutan Perdesaan E.10 tidak digugat, oleh karena Pengurus KKSU Trayek E.10 dan atau Pemilik Trayek Angkutan Perdesaan E.10 dalam perkara *a quo* tidak digugat, maka akibat hukumnya Pengurus KKSU Trayek E.10 dan atau Pemilik Trayek Angkutan Perdesaan E.10 tidak patuh terhadap putusan *a quo* karena selaku pihak ke-3 (Pengurus KKSU Trayek E.10 dan atau Pemilik Trayek Angkutan Perdesaan E.10) dalam hal ini tidak diikuti sertakan selaku pihak Tergugat. Padahal Pemilik Trayek E.10 mempunyai Kepentingan yang sama untuk membela hak-haknya, seharusnya gugatan Para Penggugat dalam gugatannya selain menggugat Tergugat I dan Tergugat II juga harus menggugat Pengurus KKSU Trayek E.10 dan atau Pemilik Trayek Angkutan Perdesaan E.10 akan tetapi dalam perkara *a quo*, Para Penggugat hanya menggugat Tergugat I dan Tergugat II saja dan tidak menggugat Pengurus KKSU Trayek E.10 dan atau Pemilik Trayek Angkutan Perdesaan E.10. Dengan demikian gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*). Berdasarkan hal tersebut Gugatan Para Penggugat kurang pihak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. *Exceptie Non Object*;

Tidak beralasan dalil gugatan Para Penggugat pada angka I. Tentang Objek Gugatan halaman 5 yang pada pokoknya mendalilkan objek gugatan sengketa Tata Usaha Negara adalah :

- 1) Surat Keputusan Bupati Tangerang (Tergugat I) No. 551.2/Kep.318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012 Tentang Penetapan Trayek Dan Jumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Penumpang Umum Angkutan Perdesaan Cikupa – Panongan – Korelet – Bugel – Katomas – Pasar Gudang Tigaraksa, PP;

- 2) Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang (Tergugat II) Kepada PT. Lestari Surya Gema Persada No. 551.21/611-DHKI/2012 tanggal 4 Juli 2012, Perihal : *Perubahan Trayek Angkutan Perdesaan E.12 mengenai Perubahan Trayek Angkutan Pedesaan E.12*;

Surat Tergugat II Kepada PT. Lestari Surya Gema Persada No. 551.21/611-DHKI/2012 tanggal 4 Juli 2012 tersebut hanya surat pemberitahuan Tergugat II tentang adanya perubahan Surat Keputusan Tergugat I khususnya untuk trayek E.12 semula No.551.21/Kep.230-Huk/2012 tanggal 30 April 2012 yang menghubungkan Cikupa – Citra Raya – Panongan – Serdang Asri – Mekar Asri – Ps. Korelet – Bugel – Katomas – Ps. Gudang Tigaraksa, menjadi Surat Keputusan Tergugat I No. 551.21/Kep.318-Huk/2012 tanggal 30 Juni 2012 tentang Trayek E.12 yang menghubungkan Cikupa – Panongan – Korelet – Bugel – Katomas – Pasar Gudang Tigaraksa. Surat Tergugat II No. 551.21/611-DHKI/2012 tanggal 4 Juli 2012 tersebut hanya surat pemberitahuan, bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara sehingga tidak ada legalitas Para Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Surat Tergugat II tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Oleh karena itu tidak beralasan Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dan sudah sepatutnya Pengadilan menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima;

3. Gugatan Para Penggugat *Persona Standi In Judicio*;

Bahwa tidak ada alasan hukum Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* karena sebagian besar Para Penggugat, *in casu* hanya 22 orang Penggugat sebagai Pemilik Trayek E.12 tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak mempunyai kualitas mewakili seluruh Pemilik Trayek E.12 untuk mengajukan gugatan *a quo* karena tidak mempunyai kapasitas mewakili seluruh Pemilik Trayek E.12 untuk Trayek Cikupa – Panongan – Korelet – Bugel – Katomas - Pasar Gudang Tigaraksa – PP, dimana Pemilik Trayek E.12 seluruhnyadiwakili oleh Pengurus KKSU (Kelompok Kerja Sarana Usaha) Trayek E.12. Terlebih lagi dalam Surat Kuasa dan Gugatan Para Penggugat tidak ada Surat Kuasa dari Pengurus KKSU Trayek E.12 dan atau seluruh Pemilik Trayek E.12 yang memberikan kuasa Kepada Para Penggugat dan atau Kepada kuasa hukumnya. Sehingga secara hukum tidak dapat dikatakan mewakili Pengurus KKSU Trayek E.12 dan atau seluruh Pemilik Trayek E.12.

Halaman 12 dari 42 halaman. Putusan Nomor 454 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karenanya gugatan Para Penggugat *Persona Standi In Judicio*. Para Penggugat tidak berkualitas mengatasnamakan Pengurus KKSU Trayek E.12 dan atau seluruh Pemilik Trayek E.12, maka tidak beralasan Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, sehingga sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

4. Gugatan Para Penggugat Tidak Mempunyai Hubungan Hukum (*Exceptie Onrechtmatig Of Ongegrond*);

Tidak ada hubungan hukum gugatan *a quo* dengan Tergugat II karena surat Tergugat II hanya surat pemberitahuan Kepada PT. Lestari Surya Gema Persada mengenai adanya perubahan surat Keputusan Tergugat I sehingga tidak ada hubungan hukum Para Penggugat dengan Tergugat II karena tindakan Tergugat II mengirimkan surat No. 551.21/611-DHKI-2012 tanggal 4 Juli 2012, Perihal: Perubahan Trayek Angkutan Perdesaan E.12, yang ditujukan Kepada PT. Lestari Surya Gema Persada tersebut hanya selaku aparat jajaran dibawah Tergugat I yang memberitahukan adanya perubahan Keputusan Tergugat I selaku pimpinan Tergugat II yaitu pada pokoknya Tergugat I memberitahukan Kepada PT. Lestari Surya Gema Persada mengenai adanya Perubahan Surat Keputusan Tergugat I khususnya untuk trayek E.12 semula No.551.21/Kep.230-Huk/2012 tanggal 30 April 2012 yang menghubungkan Cikupa – Citra Raya – Panongan – Serdang Asri – Mekar Asri – Ps. Korelet – Bugel – Katomas – Ps. Gudang Tigaraksa, menjadi Surat Keputusan Tergugat I No. 551.21/Kep.318-Huk/2012 tanggal 30 Juni 2012 tentang Trayek E.12 yang menghubungkan Cikupa – Panongan – Korelet – Bugel – Katomas – Pasar Gudang Tigaraksa. Dalam hal ini tindakan Tergugat II bukan tindakan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga tidak ada sengketa Tata Usaha Negara dan tidak ada hubungan hukum gugatan *a quo* dengan Tergugat II. Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II, maka gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang pada pokoknya menyatakan :  
“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak.”;

Berdasarkan hal tersebut, gugatan Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum (*exceptie onrechtmatig of ongegrond*) dan oleh karenanya





harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

5. Gugatan Para Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscurum Lebellum*);

Gugatan Para Penggugat walaupun sudah ada perbaikan gugatan, masih tidak jelas dan kabur karena Para Penggugat mendasarkan objek sengketa pada Surat Keputusan Bupati Tangerang (Tergugat I) No. 551.2/Kep.318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012 dan Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang (Tergugat II) No. 551.21/611-DHKI/2012 tanggal 4 Juli 2012 yang tidak ada kaitannya karena Tergugat II tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan No. 551.21/611-DHKI/2012 tanggal 4 Juli 2012 tentang Perubahan Trayek Angkutan Perdesaan E.12. Dalil Para Penggugat tersebut tidak benar karena Tergugat II hanya pernah menerbitkan Surat Tergugat II No. 551.21/611-DHKI/2012 tanggal 4 Juli 2012, Perihal: Perubahan Trayek Angkutan Perdesaan E.12, yang ditujukan Kepada PT. Lestari Surya Gema Persada, yang pada pokoknya Tergugat I memberitahukan Kepada PT. Lestari Surya Gema Persada mengenai adanya Perubahan Surat Keputusan Tergugat I khususnya untuk trayek E.12 semula No.551.21/Kep.230-Huk/2012 tanggal 30 April 2012 yang menghubungkan Cikupa – Citra Raya – Panongan – Serdang Asri – Mekar Asri – Ps. Korelet – Bugel – Katomas – Ps. Gudang Tigaraksa, menjadi Surat Keputusan Tergugat I No. 551.21/Kep.318-Huk/2012 tanggal 30 Juni 2012 tentang Trayek E.12 yang menghubungkan Cikupa – Panongan – Korelet – Bugel – Katomas – Pasar Gudang Tigaraksa; Dengan demikian, Surat Tergugat II No. 551.21/611-DHKI/2012 tanggal 4 Juli 2012 tersebut bukan merupakan Keputusan Tergugat II, tetapi hanya Surat Pemberitahuan sehingga bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara, dimana surat tersebut bukan berupa Keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas (*obscurum lebellum*). serta tidak ada hubungan hukumnya dengan Surat Keputusan Bupati Tangerang No. 551.2/Kep.318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012. Berdasarkan uraian hal tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat tersebut *obscurum lebellum*. Gugatan Para Penggugat tidak jelas karena disatu sisi mempermasalahkan terbitnya Surat Keputusan Tergugat I No. 551.2/Kep.318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012, sedangkan disisi lain mempermasalahkan Surat Tergugat II No. 551.21/611-DHKI/2012 tanggal 4 Juli 2012, Perihal: Perubahan Trayek Angkutan Perdesaan E.12, yang ditujukan Kepada PT. Lestari Surya Gema Persada, dimana surat



Tergugat II ini bersifat pemberitahuan saja sehingga tidak merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, dengan demikian sudah sepatutnya Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 yang pada pokoknya menyatakan:

“Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima,.....dst.”

Dan dikuatkan dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang berbunyi:

“Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”;

Berdasarkan hal tersebut gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

6. Gugatan Para Penggugat *Prematur*;

Gugatan Para Penggugat mewakili 22 Pemilik Trayek E.12 belum waktunya (*prematur*) diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena harus diwakili Pengurus KKSU (Kelompok Kerja Sarana Usaha) Trayek E.12 selaku Pengurus yang mewakili Kepentingan Pemilik Trayek E.12. Dalam hal ini Para Penggugat telah mengajukan gugatan *a quo* yang mengatas namakan Pemilik Trayek E.12, padahal Pemilik Trayek E.12 harus diwakili oleh Pengurus KKSU Trayek E.12. Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diajukan oleh Pengurus KKSU Trayek E.12 dan atau tidak ada kuasa dari Pengurus KKSU Trayek E.12 maka gugatan *a quo* belum waktunya (*prematur*) diajukan ke Pengadilan sehingga sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan gugatan Para Penggugat belum waktunya (*prematur*) diajukan ke Pengadilan dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

7. Surat Kuasa Khusus Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Untuk Mengajukan Gugatan;

Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan gugatan karena :

- a. Tidak ada Surat Kuasa dari Pengurus Kelompok Kerja Sarana Usaha (KKSU) Trayek E.12 sebagai perwakilan Pemilik Trayek E.12 kepada kuasa hukumnya, sehingga tidak jelas dari 22 orang selaku Para Penggugat tersebut mewakili siapa saja dan tidak beralasan Para Penggugat mengatas



namakan Pemilik Trayek E.12 dalam mengajukan gugatan *a quo* karena Para Penggugat hanya mewakili 22 Pemilik Trayek E.12, bukan berarti mewakili seluruh Pemilik Trayek E.12;

b. Tidak ada persetujuan atau kuasa dari Pengurus KKSU Trayek E.12 sebagai perwakilan Pemilik Trayek E.12 untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga Para Penggugat tidak berwenang mewakili semua Pemilik Trayek E.12;

c. Surat Kuasa tersebut tidak jelas sehingga dikategorikan surat kuasa khusus tersebut bersifat umum. Ini tidak diperkenankan. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No.20) Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement Butengewesten* (L.N. Tahun 1927 No.227) dan Pasal 7 Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. Tahun 1959 No. 9). (perhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 19 Januari 1959 No. 02 Tahun 1959 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 30 Juli 1962 No. 05 Tahun 1962 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 23 Januari 1971 No. 01 Tahun 1971). Disamping itu dipertegas juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994 yang menyatakan: "Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada badan-badan peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut :

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk Keperluan tertentu, misalnya :

a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya";

Berdasarkan dalil Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas berarti telah jelas bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan *a quo*, karenanya Surat Kuasa Khusus tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk mengajukan gugatan *a quo* (*niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan eksepsi-eksepsi :

- 1) Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);
- 2) *Exceptie Non Object*;
- 3) Gugatan Para Penggugat *Persona Standi In Judicio*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Gugatan Para Penggugat Tidak Mempunyai Hubungan Hukum (*Exceptie Onrechtmatig Of Ongegrond*);
- 5) Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscurum Lebellum*);
- 6) Gugatan Para Penggugat *Prematur*;
- 7) Surat Kuasa Khusus Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Untuk Mengajukan Gugatan;

Karena eksepsi Tergugat dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Para Penggugat, dan selanjutnya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Maka kami mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 23/G/2012/PTUN-SRG tanggal 3 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Penetapan Penundaan ;  
Menyatakan tetap mempertahankan Penetapan Nomor: 23/G/2012/PTUN-SRG tanggal 6 September 2012 Tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan objek sengketa *a quo*;
- II. Dalam Eksepsi;  
Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
- III. Dalam Pokok Perkara;
  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
  2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang Diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II berupa:
    - Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 551.2 /Kep.318-Huk/2012 Tanggal 21 Juni 2012 Tentang Penetapan Trayek Dan Jumlah Mobil Penumpang Umum Angkutan Perdesaan Cikupa-Panongan-Korelet-Bugel-Katomas-Pasar Gudang Tigaraksa, PP;
    - Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang Nomor: 551.21/611-DHKI/2012 tanggal 4 Juli 2012, Tentang Perubahan Trayek Angkutan Perdesaan E.12;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

- Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 551.2 /Kep.318-Huk/2012 Tanggal 21 Juni 2012 Tentang Penetapan Trayek Dan Jumlah Mobil Penumpang Umum Angkutan Perdesaan Cikupa-Panongan-Korelet-Bugel-Katomas-Pasar Gudang Tigaraksa, PP;
- Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang Nomor: 551.21/611-DHKI/2012 tanggal 4 Juli 2012, Tentang Perubahan Trayek Angkutan Perdesaan E.12;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding I, II/Tergugat I, II putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 28/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 4 Juni 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan/diberitahukan kepada Pembanding I, II/Tergugat I, II pada tanggal 12 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Pembanding I, II/Tergugat I, II diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/G/2012/PTUN.SRG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut pada tanggal 25 Juli 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 25 Juli 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, akan tetapi Termohon Kasasi tidak mengajukan jawaban Memori Kasasi sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang diterima pada tanggal 23 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;





**ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

PUTUSAN *JUDEX FACTI* TELAH KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM DAN KURANG PERTIMBANGAN HUKUM (*ONVOLDENDE GEMOTIVEERD*).

1. GUGATAN PENGGUGAT MASUK KEPADA KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN UMUM.

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sangat tidak beralasan karena seharusnya perkara *a quo* masuk dalam ranah kompetensi peradilan umum (Pengadilan Negeri Tangerang) karena yang dipermasalahkan salah satunya adalah BUKAN Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara artinya bukan objek Tata Usaha Negara Serang, hal tersebut kami sudah sampai pada tingkat pengadilan pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara Serang) bahwa perkara *a quo* bukan masuk kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, akan tetapi masuk kepada Pengadilan Umum yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Tangerang.

Pertimbangan *Judex Facti* tidak beralasan karena Eksepsi yang dari Para Pemohon Kasasi ajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“ayat 1 : Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

Ayat 2 : Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.

Ayat 3 : Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.”

Bahwa eksepsi mengenai kompetensi absolut tersebut sudah Para Pemohon Kasasi sampaikan pada saat sebelum pokok sengketa diperiksa, namun eksepsi tersebut ditolak oleh *Judex Facti* tanpa dasar hukum yang jelas.

Yang Mulia Majelis Hakim Agung Yth mohon CERMATI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah suatu yang sangat tidak masuk logika hukum *Judex Facti* mempertimbangkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang (Pemohon Kasasi II) kepada PT. Lestari Surya Gema Persada No. 551.21/611-DKHI/2012 tanggal 4 Juli 2012, Perihal: Perubahan Trayek Angkutan Pedesaan E.12 mengenai Perubahan Trayek Angkutan Pedesaan E.12.

Padahal Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang (Pemohon Kasasi II) tersebut adalah bukan objek Tata Usaha Negara karena tidak bersifat final, tidak individual dan tidak konkrit.

Para Pemohon Kasasi, mohon agar memeriksa perkara ini secara keseluruhan dengan melihat serta mencermati eksepsi mengenai kompetensi absolut peradilan umum serta dengan mencermati bukti-bukti dari Para Pemohon Kasasi dan berita acara-berita acara pemeriksaan persidangan. apabila Majelis Hakim Agung membacanya dan mencermatinya akan mengetahui bahwa banyak sekali dalam perkara *a quo* keanehan-keanehan dalam pertimbangan hukumnya. Oleh karenanya kami mohon agar Putusan *Judex Facti a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## 2. GUGATAN PARA TERMOHON KASASI KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).

Dasar gugatan PARA TERMOHON KASASI adalah obyek gugatan yaitu:

- 3) Keputusan Bupati Tangerang No. 551.2/KEP.318-HUK/2012 tanggal 21 Juni 2012 tentang Penetapan Trayek dan Jumlah Mobil Angkutan Perdesaan Cikupa–Panongan–Korelet–Bugel–Katomas–Pasar Gudang Tigaraksa–PP.
- 4) Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tangerang No. 551.21/611-DKHI-2012 tanggal 4 Juli 2012 tentang Perubahan Trayek Angkutan Perdesaan E.12.

Keputusan Bupati Tangerang No. 551.2/KEP.318-HUK/2012 tanggal 21 Juni 2012 dan Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tangerang No. 551.21/611-DKHI-2012 tanggal 4 Juli 2012 tersebut berkaitan adanya perubahan Trayek Angkutan Perdesaan E.12 yang dengan Trayek Angkutan Perdesaan E.10.

Bahwa oleh karena Keputusan Bupati Tangerang (Tergugat I) No. 551.2/KEP.318-HUK/2012 tanggal 21 Juni 2012 dan Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tangerang (Tergugat II) No. 551.21/611-DKHI-2012 tanggal 4 Juli 2012 tersebut ditujukan kepada Trayek Angkutan Perdesaan E.12 dan E.10 yang bersinggungan Trayek yaitu



dititik "Citra Raya" yang menimbulkan konflik fisik, bahkan berpotensi menimbulkan konflik fisik di lapangan yang semakin besar akan membahayakan masyarakat sehingga Pemilik Trayek Angkutan Perdesaan E.10 yang ada kaitannya dalam perkara *a quo*, seharusnya Turut Digugat, disamping Para Termohon Kasasi menggugat Tergugat I dan Tergugat II. Apalagi Trayek dititik "Citra Raya" diperoleh Pemilik Trayek E.10 lebih dulu dan ada rekomendasi dari PT. Ciputra Residence selaku pemilik proyek perumahan Citra Raya Tangerang, sedangkan Trayek E.12 dititik "Citra Raya" diperoleh kemudian setelah E.10 dan tidak ada rekomendasi dari PT. Ciputra Residence selaku pemilik proyek perumahan Citra Raya Tangerang.

Dalam perkara *a quo* Para Termohon Kasasi hanya menggugat Para Pemohon Kasasi, sedangkan Pengurus KKSU (Kelompok Kerja Sarana Usaha) Trayek E.10 dan atau Pemilik Trayek Angkutan Perdesaan E.10 tidak digugat, oleh karena Pengurus KKSU Trayek E.10 dan atau Pemilik Trayek Angkutan Perdesaan E.10 dalam perkara *a quo* tidak digugat, maka akibat hukumnya Pengurus KKSU Trayek E.10 dan atau Pemilik Trayek Angkutan Perdesaan E.10 tidak patuh terhadap putusan *a quo* karena selaku pihak ke-3 (Pengurus KKSU Trayek E.10 dan atau Pemilik Trayek Angkutan Perdesaan E.10) dalam hal ini TIDAK diikuti sertakan selaku pihak Tergugat. Padahal Pemilik Trayek E.10 mempunyai kepentingan yang sama untuk membela hak-haknya, seharusnya gugatan Para Termohon Kasasi dalam gugatannya selain menggugat Para Termohon Kasasi juga harus menggugat Pengurus KKSU Trayek E.10 dan atau Pemilik Trayek Angkutan Perdesaan E.10 akan tetapi dalam perkara *a quo*, Para Termohon Kasasi hanya menggugat Para Pemohon Kasasi saja dan tidak menggugat Pengurus KKSU Trayek E.10 dan atau Pemilik Trayek Angkutan Perdesaan E.10. Dengan demikian gugatan Para Termohon Kasasi kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*). Berdasarkan hal tersebut berarti gugatan *a quo* kurang pihak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan hal tersebut pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak tepat dan kurang pertimbangan hukum, oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* yang mengabulkan Gugatan Para Termohon Kasasi harus dibatalkan.

### 3. EXCEPTIE NON OBJECT

Bahwa perkara *a quo* adalah obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak bersifat final, tidak individual dan tidak konkrit yang mengandung arti luas, karenanya bukan Keputusan Tata Usaha Negara, juga seperti memo



dapat digugat bila bertentangan dengan undang-undang dan merugikan suatu pihak.

Bahwa dalam perkara *a quo* yang dijadikan objek Tata Usaha Negara adalah:

- 3) Surat Keputusan Bupati Tangerang (Pemohon Kasasi I) No. 551.2/Kep.318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012 Tentang Penetapan Trayek Dan Jumlah Mobil Penumpang Umum Angkutan Perdesaan Cikupa – Panongan – Korelet – Bugel – Katomas – Pasar Gudang Tigaraksa, PP.
- 4) Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang (Pemohon Kasasi II) kepada PT. LESTARI SURYA GEMA PERSADA No. 551.21/611-DKH/2012 tanggal 4 Juli 2012, Perihal: Perubahan Trayek Angkutan Perdesaan E.12 mengenai Perubahan Trayek Angkutan Pedesaan E.12. (ic. Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang adalah bukan objek TUN karena tidak bersifat final, tidak individual dan tidak konkrit)

Surat Pemohon Kasasi II kepada PT. LESTARI SURYA GEMA PERSADA No. 551.21/611-DKH/2012 tanggal 4 Juli 2012 tersebut hanya surat pemberitahuan Pemohon Kasasi II tentang adanya perubahan Surat Keputusan Tergugat I khususnya untuk trayek E.12 semula No. 551.21/Kep.230-Huk/2012 tanggal 30 April 2012 yang menghubungkan Cikupa – Citra Raya – Panongan – Serdang Asri – Mekar Asri – Ps. Korelet – Bugel – Katomas – Ps. Gudang Tigaraksa, menjadi Surat Keputusan Pemohon Kasasi I No. 551.21/Kep.318-Huk/2012 tanggal 30 Juni 2012 tentang Trayek E.12 yang menghubungkan Cikupa – Panongan – Korelet – Bugel – Katomas – Pasar Gudang Tigaraksa.

Artinya Surat Pemohon Kasasi II No. 551.21/611-DKH/2012 tanggal 4 Juli 2012 tersebut hanya surat pemberitahuan, bukan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara karena tidak bersifat final, tidak individual, tidak konkrit dan merugikan suatu pihak. Oleh karena itu tidak ada legalitas Para Termohon Kasasi menggugat Para Pemohon Kasasi hanya berdasarkan Surat Pemohon Kasasi II No. 551.21/611-DKH/2012 tanggal 4 Juli 2012 tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Berdasarkan hal tersebut berarti gugatan *a quo non object* dan dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Artinya pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak tepat dan kurang pertimbangan hukum, oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#### 4. PARA TERMOHON KASASI TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN.

Bahwa dengan adanya KKSU dan atau DPKKSU maka gugatan *quo* mewakili 22 Pemilik Trayek E.12 diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena harus diwakili Pengurus KKSU Trayek E.12 dan atau DPKKSU selaku Pengurus yang mewakili kepentingan Pemilik Trayek E.12. Dalam hal ini Para Termohon Kasasi telah mengajukan gugatan *a quo* yang mengatas namakan Pemilik Trayek E.12, padahal Pemilik Trayek E.12 harus diwakili oleh Pengurus KKSU dan atau DPKKSU Trayek E.12.

Dengan demikian maka Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Pemohon Kasasi I No. 551.2/Kep.318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012 dan Surat Pemohon Kasasi II No. 551.21/611-DHKI-2012 tanggal 04 Juli 2012 tidak beralasan dan premature diajukan dan atau dikabulkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* sehingga sudah sepatutnya Penetapan Penundaan tersebut harus dibatalkan karena berpotensi besar menimbulkan konflik fisik di lapangan yang menimbulkan kekacauan yang mengganggu keamanan masyarakat.

Oleh karena gugatan Para Termohon Kasasi tidak diajukan oleh Pengurus KKSU Trayek E.12 dan atau tidak ada kuasa dari Pengurus KKSU dan atau DPKKSU Trayek E.12 maka gugatan *a quo* tersebut tidak mempunyai legal standing untuk diajukan ke Pengadilan sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Agung RI menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi tidak mempunyai legal standing diajukan ke Pengadilan.

#### 5. GUGATAN PARA TERMOHON KASASI *PERSONA STANDI IN JUDICIO*

Bahwa bila kita cermati secara logika hukum tidak ada alasan hukum Para Termohon Kasasi mengajukan gugatan *a quo* karena sebagian besar Para Termohon Kasasi hanya 22 orang sebagai Pemilik Trayek E.12 tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak mempunyai kualitas mewakili seluruh Pemilik Trayek E.12 untuk mengajukan gugatan *a quo* karena tidak mempunyai kapasitas mewakili seluruh Pemilik Trayek E.12 untuk Trayek Cikupa – Panongan – Korelet – Bugel – Katomas - Pasar Gudang Tigaraksa – PP, dimana Pemilik Trayek E.12 seluruhnya diwakili oleh Pengurus KKSU Trayek E.12, bukan diajukan sendiri oleh Pemilik/Pengemudi E.12 selaku Para Termohon Kasasi.

Terlebih lagi dalam Surat Kuasa dan Gugatan Para Termohon Kasasi tidak ada Surat Kuasa dari Pengurus KKSU dan atau DPKKSU Trayek E.12 dan atau seluruh Pemilik Trayek E.12 yang memberikan kuasa kepada Para Termohon





Kasasi dan atau kepada kuasa hukumnya. Sehingga secara hukum tidak dapat dikatakan mewakili Pengurus KKSU dan atau DPKSSU Trayek E.12 dan atau seluruh Pemilik Trayek E.12. Oleh karenanya gugatan Para Termohon Kasasi *Persona Standi In Judicio*, karena Para Termohon Kasasi tidak berkualitas mengatasnamakan Pengurus KKSU dan atau DPKSSU Trayek E.12 dan atau seluruh Pemilik Trayek E.12,

Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak benar dan kurang pertimbangan hukum karenanya harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

6. GUGATAN PARA TERMOHON KASASI TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM (*EXCEPTIE ONRECHTMATIG OF ONGEGROND*).

Bahwa tidak ada hubungan hukum gugatan *a quo* dengan Pemohon Kasasi II karena surat Pemohon Kasasi II hanya surat pemberitahuan kepada PT. LESTARI SURYA GEMA PERSADA mengenai adanya perubahan surat keputusan Pemohon Kasasi I sehingga tidak ada hubungan hukum antara Para Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi II karena tindakan Pemohon Kasasi II mengirimkan surat No. 551.21/611-DKHI-2012 tanggal 4 Juli 2012, Perihal: Perubahan Trayek Angkutan Perdesaan E.12, yang ditujukan kepada PT. LESTARI SURYA GEMA PERSADA tersebut hanya selaku aparat jajaran dibawah Pemohon Kasasi I yang memberitahukan adanya perubahan keputusan Pemohon Kasasi I selaku pimpinan dari Pemohon Kasasi II yaitu pada pokoknya Pemohon Kasasi II memberitahukan kepada PT. LESTARI SURYA GEMA PERSADA mengenai adanya Perubahan Surat Keputusan Pemohon Kasasi I khususnya untuk trayek E.12 semula No. 551.21/Kep.230-Huk/2012 tanggal 30 April 2012 yang menghubungkan Cikupa – Citra Raya – Panongan – Serdang Asri – Mekar Asri – Ps. Korelet – Bugel – Katomas – Ps. Gudang Tigaraksa, menjadi Surat Keputusan Pemohon Kasasi I No. 551.21/Kep.318-Huk/2012 tanggal 30 Juni 2012 tentang Trayek E.12 yang menghubungkan Cikupa – Panongan – Korelet – Bugel – Katomas – Pasar Gudang Tigaraksa.

Dalam hal ini tindakan Pemohon Kasasi II bukan tindakan menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara sehingga tidak ada sengketa Tata Usaha Negara dan tidak ada hubungan hukum gugatan *a quo* dengan Pemohon Kasasi II.

Oleh karena gugatan Para Termohon Kasasi tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi II, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* harus dibatalkan dan menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang pada pokoknya menyatakan:

*“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak.”*

Berdasarkan hal tersebut, gugatan Para Termohon Kasasi tidak mempunyai hubungan hukum (*Exceptie Onrechtmatig Of Ongegrond*) dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Oleh karenanya Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.

## 7. GUGATAN PARA TERMOHON KASASI KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCURUM LEBELLUM*).

Bahwa gugatan Para Pemohon Kasasi berdasarkan obyek sengketa pada Surat Keputusan Bupati Tangerang (Pemohon Kasasi I) No. 551.2/Kep.318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012 dan Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang (Pemohon Kasasi II) No. 551.21/611-DKHI/2012 tanggal 4 Juli 2012 yang tidak ada kaitannya karena Pemohon Kasasi II tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan No. 551.21/611-DKHI/2012 tanggal 4 Juli 2012 tentang Perubahan Trayek Angkutan Pedesaan E.12.

Pemohon Kasasi II hanya pernah menerbitkan Surat No. 551.21/611-DKHI/2012 tanggal 4 Juli 2012, Perihal: Perubahan Trayek Angkutan Pedesaan E.12, yang ditujukan kepada PT. LESTARI SURYA GEMA PERSADA, yang pada pokoknya memberitahukan kepada PT. LESTARI SURYA GEMA PERSADA mengenai adanya Perubahan Surat Keputusan Pemohon Kasasi I khususnya untuk trayek E.12 semula No.551.21/Kep.230-Huk/2012 tanggal 30 April 2012 yang menghubungkan Cikupa – Citra Raya – Panongan – Serdang Asri – Mekar Asri – Ps. Korelet – Bugel – Katomas – Ps. Gudang Tigaraksa, menjadi Surat Keputusan No. 551.21/Kep.318-Huk/2012 tanggal 30 Juni 2012 tentang Trayek E.12 yang menghubungkan Cikupa – Panongan – Korelet – Bugel – Katomas – Pasar Gudang Tigaraksa.

Dengan demikian, Surat No. 551.21/611-DKHI/2012 tanggal 4 Juli 2012 tersebut bukan merupakan keputusan Pemohon Kasasi II, tetapi hanya Surat Pemberitahuan sehingga bukan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara, dimana surat tersebut bukan berupa keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final serta merugikan Para Termohon Kasasi. Oleh karena itu gugatan Para Termohon Kasasi tersebut kabur dan tidak jelas (*obscurum*

Halaman 25 dari 42 halaman. Putusan Nomor 454 K/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lebelllum*) serta tidak ada hubungan hukumnya dengan Surat Keputusan Bupati Tangerang No. 551.2/Kep.318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012.

Gugatan Para Termohon Kasasi tidak jelas karena disatu sisi mempermasalahkan terbitnya Surat Keputusan No. 551.2/Kep.318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012, sedangkan disisi lain mempermasalahkan Surat No. 551.21/611-DKHI/2012 tanggal 4 Juli 2012, Perihal: Perubahan Trayek Angkutan Pedesaan E.12, yang ditujukan kepada PT. LESTARI SURYA GEMA PERSADA, dimana surat Pemohon Kasasi II ini bersifat pemberitahuan saja sehingga tidak merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara.

Oleh karena itu gugatan Para Termohon Kasasi kabur dan tidak jelas, dengan demikian sudah sepatutnya Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 yang pada pokoknya menyatakan:

*"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima,.....dst."*

Dan dikuatkan dengan ketentuan pasal 163 HIR yang berbunyi:

*"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."*

Berdasarkan hal tersebut MAKA sudah seharusnya pertimbangan *Judex Facti* dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi harus ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## 8. GUGATAN PARA TERMOHON KASASI *PREMATUR*

Bahwa dengan adanya KKSU dan atau DPKKSU maka gugatan *a quo* mewakili 22 Pemilik Trayek E.12 belum waktunya (*prematur*) diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena harus diwakili Pengurus KKSU Trayek E.12 dan atau DPKKSU selaku Pengurus yang mewakili kepentingan Pemilik Trayek E.12. Dalam hal ini Para Termohon Kasasi telah mengajukan gugatan *a quo* yang mengatas namakan Pemilik Trayek E.12, padahal Pemilik Trayek E.12 harus diwakili oleh Pengurus KKSU dan atau DPKKSU Trayek E.12.

Dengan demikian maka Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Pemohon Kasasi I No. 551.2/Kep.318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012 dan Surat Pemohon Kasasi II No. 551.21/611-DHKI-2012 tanggal 04 Juli 2012 tidak beralasan dan premature diajukan dan atau dikabulkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* sehingga sudah sepatutnya Penetapan Penundaan tersebut harus



dibatalan karena berpotensi besar menimbulkan konflik fisik di lapangan yang menimbulkan kekacauan yang mengganggu keamanan masyarakat.

Oleh karena gugatan Para Termohon Kasasi tidak diajukan oleh Pengurus KKSU Trayek E.12 dan atau tidak ada kuasa dari Pengurus KKSU dan atau DPKKSU Trayek E.12 maka gugatan *a quo* belum waktunya (*prematur*) diajukan ke Pengadilan sehingga sudah sepatutnya menyatakan gugatan belum waktunya (*prematur*) diajukan ke Pengadilan dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Atau setidaknya gugatan Para Termohon Kasasi tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan.

## 9. SURAT KUASA KHUSUS PARA TERMOHON KASASI TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN.

Surat Kuasa Khusus PARA TERMOHON KASASI tidak memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan gugatan karena :

- d. Tidak ada Surat Kuasa dari Pengurus KKSU dan atau DPKKSU Trayek E.12 sebagai perwakilan Pemilik Trayek E.12 kepada kuasa hukumnya, sehingga tidak jelas dari 22 orang selaku Para Termohon Kasasi tersebut mewakili siapa saja dan tidak beralasan PARA TERMOHON KASASI mengatasnamakan Pemilik Trayek E.12 dalam mengajukan gugatan *a quo* karena Para Termohon Kasasi hanya mewakili 22 Pemilik Trayek E.12, bukan berarti mewakili seluruh Pemilik Trayek E.12
- e. Tidak ada persetujuan atau kuasa dari Pengurus KKSU dan atau DPKKSU Trayek E.12 sebagai perwakilan Pemilik Trayek E.12 untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga Para Termohon Kasasi tidak berwenang mewakili semua Pemilik Trayek E.12.
- f. Surat Kuasa tersebut tidak jelas sehingga dikategorikan surat kuasa khusus tersebut bersifat umum. Ini tidak diperkenankan. Sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No.20) pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement Butengewesten* (L.N. tahun 1927 No.227) dan pasal 7 Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. tahun 1959 No. 9). (perhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 19 Januari 1959 No. 02 tahun 1959 jo Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 30 Juli 1962 No. 05 tahun 1962 jo Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 23 Januari 1971 No. 01 tahun 1971).

Disamping itu dipertegas juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994 yang menyatakan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada badan-badan peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut :*

2. *Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya :*
  - b. *dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya"*

Berdasarkan dalil Para Pemohon Kasasi tersebut diatas berarti telah jelas bahwa Surat Kuasa Khusus Para Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan *a quo*, karenanya Surat Kuasa Khusus tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk mengajukan gugatan *a quo* (*niet ontvankelijk verklaard*). Berdasarkan hal tersebut berarti jelas bahwa Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.

## DALAM POKOK PERKARA:

10. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada halaman 9 paragraf 5 dan halaman 10 paragraf 1 dan 2 salah dalam menerapkan hukum dan kurang pertimbangan hukum, yang menyatakan:

*"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 23/G/2012/PTUN.SRG tanggal 3 Desember 2012 yang dimohonkan banding. Berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan (gugatan, jawaban, ekspesi, replik, duplik), surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, keterangan 2 (dua) orang saksi dari para Penggugat/ para Terbanding dan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Tergugat I/ Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II serta kesimpulan dari para pihak, Majelis Hakim Banding menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam menjatuhkan putusannya sudah tetap dan benar dengan mempertimbangkan bahwa berdasarkan pasal 52 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum, dapat disimpulkan untuk dapat terjadinya perubahan rute (perubahan Trayek) haruslah didahului dengan adanya permohonan dari pemegang ijin trayek in casu trayek E.12 yang diajukan kepada pejabat pemberi ijin dengan melengkapi persyaratan sebagaimana termuat dalam*

Halaman 28 dari 42 halaman. Putusan Nomor 454 K/TUN/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 52 tersebut. Bahwa fakta dipersidangan pemegang ijin trayek E.12 yaitu PT. Lestari Surya Gema Persada tidak pernah mengajukan permohonan ijin perubahan trayek baik kepada Tergugat I / Pembanding I maupun Tergugat II / Pembanding II. Dengan tidak terpenuhinya syarat formal tentang keharusan adanya permohonan tersebut maka penerbitan kedua keputusan objek sengketa a quo cacat secara formal. Oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut selengkapya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutuskan sengketa ini tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama baik Memori Banding dari Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II maupun Kontra Memori Banding dari para Penggugat / para Terbanding ternyata tidak ada memuat hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 23/G/2012/PTUN.SRG tanggal 3 Desember 2012 yang dimohonkan banding dapat dikuatkan”

Bahwa perlu dicermati Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang (Pemohon Kasasi II) kepada PT. LESTARI SURYA GEMA PERSADA No. 551.21/611-DKH/2012 tanggal 4 Juli 2012, Perihal: Perubahan Trayek Angkutan Perdesaan E.12 mengenai Perubahan Trayek Angkutan Perdesaan E.12. dimana surat tersebut bersifat pemberitahuan saja sehingga tidak merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara. Artinya hanya satu objek sengketa saja, karenanya tidak beralasan gugatan a quo sehingga sudah sepatutnya ditolak.

Jadi tidak benar pertimbangan dari Majelis Hakim Banding tersebut dengan mengatakan “.....Dengan tidak terpenuhinya syarat formal tentang keharusan adanya permohonan tersebut maka penerbitan kedua keputusan objek sengketa a quo cacat secara formal...”

Pemohon Kasasi I telah menerbitkan Surat Keputusan No. 551.2/Kep.318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012 tersebut, tetapi Pemohon Kasasi II hanya menerbitkan Surat biasa kepada PT. LESTARI SURYA GEMA PERSADA No. 551.21/611-DKH/2012 tanggal 4 Juli 2012 telah sesuai ketentuan Pasal 33 UUD 1945 dan Pasal 143 ayat (1), pasal 7 ayat (1), Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ)

Halaman 29 dari 42 halaman. Putusan Nomor 454 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Para Pemohon Kasasi telah mengupayakan penyelesaian secara damai dan kekeluargaan antara Pemilik Trayek E.10 dan Pemilik Trayek E.12 tetapi tidak berhasil, bahkan semakin lama berpotensi terjadi konflik fisik di lapangan yang akan membahayakan masyarakat sehingga agar tercipta ketertiban dan keamanan masyarakat maka diterbitkan Surat Keputusan Pemohon Kasasi I No. 551.2/Kep.318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012 tersebut dan Surat Pemohon Kasasi II kepada PT. LESTARI SURYA GEMA PERSADA No. 551.21/611-DKH/2012 tanggal 4 Juli 2012 tersebut dengan memperhatikan Pasal 143 ayat (1), pasal 7 ayat (1) dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut yang mencabut Surat Keputusan Tergugat I No. 551.2/Kep.230-Huk/2012 tanggal 30 April 2012 dan termasuk Surat Keputusan Pemohon Kasasi I No. 551.21/Kep.587-Huk/2008 tanggal 11 Nopember 2008. Bahwa Surat Keputusan Pemohon Kasasi I No. 551.2/Kep.318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012 antara lain:

- a. Alasan terbitnya keputusan tersebut menghindari terjadinya perselisihan antara pengemudi angkutan adalah masalah pengemudi yang terpisah dan tidak ada sangkut paut dengan masalah trayek. Dan pada diktum "memperhatikan dalam Surat Keputusan tersebut terdapat klausul: "Berita Acara Rapat yang dilakukan antara kedua belah pihak.
- b. Rapat Penyelesaian Jalur Angkutan Perdesaan, Trayek E.10 dan E.12 tanggal 21 Mei 2012 hanya antara Pemohon Kasasi II dengan para pengemudi E.10 agar memasuki Trayek daerah Serdang Asri sedang Pemilik mobil dan pengemudi E.12 tidak memberikan persetujuan.
- c. Surat Kapolsek Balaraja No. B/120/V/2012/SEK BLJ tanggal 21 Mei 2012 yang menyatakan terjadi di Kantor Pemohon Kasasi II adalah musyawarah antara Pemohon Kasasi II dengan pengemudi angkot E.10 (demonstran) dengan maksud membatalkan Trayek E.12.
- d. Penggunaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk membatalkan Trayek E.12 adalah fitnah dan merugikan E.12. Trayek adalah milik Pemerintah dan diatur Pemerintah sedangkan E.12 hanya operator dari keputusan Pemerintah.
- e. Tidak ada bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Trayek E.12 melanggar UULLAJ.

Berdasarkan alasan-alasan gugatan tersebut Para Pemohon Kasasi berpendapat Surat Keputusan Pemohon Kasasi I No. 551.2/Kep.318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012 tersebut dan Surat PEMOHON KASASI II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. LESTARI SURYA GEMA PERSADA No. 551.21/611-DKHI/2012 tanggal 4 Juli 2012. Oleh karenanya bukan merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.

Telah terjadi konflik antara Pemilik Trayek E.10 dan Pemilik Trayek E.12 yang telah diusahakan penyelesaian damai dan kekeluargaan oleh Pemohon Kasasi II, termasuk dalam musyawarah rapat kedua belah pihak pada tanggal 21 Mei 2012, 14 Mei 2012, Namun sebagaimana dalil Para Pemohon Kasasi diatas karena konflik tersebut bahkan semakin lama berpotensi terjadi konflik fisik di lapangan yang akan membahayakan masyarakat sehingga agar tercipta ketertiban dan keamanan masyarakat, maka diterbitkan Surat Keputusan Pemohon Kasasi I No. 551.2/Kep.318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012 tersebut dan Surat Pemohon Kasasi II kepada PT. LESTARI SURYA GEMA PERSADA No. 551.21/611-DKHI/2012 tanggal 4 Juli 2012.

Berdasarkan dalil Para Pemohon Kasasi tersebut maka Surat Keputusan Tergugat I No. 551.2/Kep.318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012 tersebut dan Surat Pemohon Kasasi II kepada PT. LESTARI SURYA GEMA PERSADA No. 551.21/611-DKHI/2012 tanggal 4 Juli 2012 telah diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku, apalagi Surat Pemohon Kasasi II kepada PT. LESTARI SURYA GEMA PERSADA No. 551.21/611-DKHI/2012 tanggal 4 Juli 2012 bukan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara maka beralasan Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.

11. Bahwa setelah terbitnya Surat Keputusan Pemohon Kasasi I No. 551.21/Kep.587-Huk/2008 tanggal 11 Nopember 2008, khususnya untuk:

- 1) Pemilik Trayek E.10 yaitu Curug – Serdang Asri – Mekar Asri – Citra Raya – Tigaraksa, PP.
- 2) Pemilik Trayek E.12 yaitu Cikupa - Citra Raya – Panongan – Serdang Asri – Mekar Asri – Ps. Korelet – Bugel – Katomas – Ps. Gudang Tigaraksa, PP.

Dan setelah terbitnya Surat Keputusan Pemohon Kasasi I No. 551. 2/Kep.230-Huk/2012 tanggal 30 April 2012, khususnya untuk:

- 1) Pemilik Trayek E.10 yaitu Curug – Serdang Asri – Mekar Asri – Citra Raya – Tigaraksa, PP.
- 2) Pemilik Trayek E.12 yaitu Cikupa – Citra Raya – Panongan – Serdang Asri – Mekar Asri – Ps. Korelet – Bugel – Katomas – Ps. Gudang Tigaraksa, PP.

Telah menimbulkan persinggungan trayek di daerah Citra Raya yang menimbulkan potensi konflik fisik dilapangan dan seringkali masyarakat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakai jasa angkutan tersebut menjadi terlantar akibat konflik permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan antara Pemilik Trayek E.10 dan Pemilik Trayek E.12. Pemohon Kasasi II berusaha sebagai fasilitator perdamaian kedua Pemilik Trayek E.10 dan Pemilik Trayek E.12 tersebut tetapi tidak berhasil mencari penyelesaian damai antara kedua belah pihak.

Oleh karena itu untuk ketertiban dan keamanan serta pelayanan masyarakat terhadap angkutan umum maka Pemohon Kasasi I telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tangerang (Pemohon Kasasi I) No. 551.2/Kep.318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012 Tentang Penetapan Trayek Dan Jumlah Mobil Penumpang Umum Angkutan Perdesaan Cikupa – Panongan – Korelet – Bugel – Katomas – Pasar Gudang Tigaraksa, PP tersebut telah mencabut Surat Keputusan Pemohon Kasasi I No. 551.2/Kep.230-Huk/2012 tanggal 30 April 2012 Tentang Penetapan Jaringan Trayek Dan Jumlah Mobil Penumpang Umum Angkutan Perdesaan Kabupaten Tangerang, khususnya untuk Pemilik Trayek E.12 yaitu Cikupa – Citra Raya – Panongan – Serdang Asri – Mekar Asri – Ps. Korelet – Bugel – Katomas – Ps. Gudang Tigaraksa, PP adalah telah sesuai ketentuan yang berlaku dan telah mempertimbangkan:

- a. Kenyamanan pelayanan kepada masyarakat yang semakin berkurang karena banyaknya kendaraan bersinggungan pada Trayek E.10 dan Trayek E.12 di daerah Citra Raya.
- b. Peningkatan pergerakan orang dengan kendaraan penumpang umum yang semakin tinggi.
- c. Menghindari terjadinya perselisihan antara pengemudi angkutan Trayek E.12 dan pengemudi angkutan Trayek E.10 yang bersinggungan di daerah Citra Raya yang berpotensi terjadi benturan fisik dilapangan.

Maka untuk ketertiban, keamanan dan kepentingan pelayanan kepada masyarakat sehingga beralasan Pemohon Kasasi I mencabut Surat Keputusan Pemohon Kasasi I No. 551. 2/Kep.230-Huk/2012 tanggal 30 April 2012 tersebut yang selanjutnya SK tersebut dicabut dan diganti dengan Surat Keputusan Pemohon Kasasi I No. 551.2/Kep.318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012 memutuskan Trayek E.12 menjadi Terminal Cikupa – Panongan – Korelet – Bugel – Katomas – Ps Gudang Tigaraksa, PP, artinya dengan trayek ini E.12 tidak melewati daerah Citra Raya.

Tindakan Pemohon Kasasi I mencabut Surat Keputusan Pemohon Kasasi I No. 551.2/Kep.230-Huk/2012 tanggal 30 April 2012 tersebut adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan melakukan pengawasan dan menjaga ketertiban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(social control) untuk kepentingan masyarakat, sebagaimana pendapat Prof. Dr.H. Zainuddin Ali, M.A. dalam bukunya "Sosiologi Hukum", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, halaman 22 alinea ke-3 yang berbunyi:

*"Sosial Kontrol (social control) biasanya diartikan sebagai suatu proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi sistem kaidah dan nilai yang berlaku. Perwujudan social control tersebut mungkin berupa pemidanaan, kompensasi, terapi maupun konsiliasi."*

Dan pendapat Prof. Dr.H. Zainuddin Ali, M.A. dalam bukunya "Sosiologi Hukum", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, halaman 23 alinea ke-2 yang berbunyi:

*".....konsiliasi sifatnya "remedial", artinya mengembalikan situasi (interaksi sosial) pada keadaan yang semula. Oleh karena, yang pokok bukanlah siapa yang kalah dan siapa yang menang, melainkan yang penting adalah menghilangkan keadaan yang tidak menyenangkan bagi para pihak. Hal itu tampak bahwa konsiliasi, standarnya adalah normalitas, keserasian dan kesepadanan yang biasa disebut keharmonisan."*

Berdasarkan pendapat Prof. Dr.H. Zainuddin Ali, M.A. tersebut beralasan Tergugat I mencabut Surat Keputusan Tergugat I No. 551.2/Kep.230-Huk/2012 tanggal 30 April 2012 tersebut agar tercipta ketertiban dan keamanan masyarakat, dimana Trayek E.12 yang telah dicabut yaitu melewati "Citra Raya" dapat melewati jalan lain dari Cikupa ke Panongan. Meskipun kartu pengawasan Trayek E.12 yang dikeluarkan TERGUGAT II masih menyebutkan Trayeknya melewati daerah "Citra Raya" tetapi karena kartu pengawasan Trayek E.12 tersebut merupakan teknis pelaksanaan dari Keputusan Tergugat I yang lebih tinggi yang telah mencabut Trayek E.12 yang melewati daerah "Citra Raya" maka kartu pengawasan Trayek E.12 tersebut tidak berlaku lagi.

12. Bahwa Surat Ijin Pemohon Kasasi II No. 551.21/109-Dishub/II/2008 tanggal 29 Pebruari 2008 diterbitkan dengan ketentuan agar PT. LESTARI SURYA GEMA PERSADA sebagai Pemegang Ijin Trayek:

- Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya.
- Menghentikan pelaksanaan uji coba ini apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadi gejala di lapangan berkaitan dengan uji coba ini dan ijin uji coba ini akan dievaluasi kembali sebagaimana mestinya.

Halaman 33 dari 42 halaman. Putusan Nomor 454 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dengan ketentuan tersebut, maka keputusan ijin uji coba ini masih berlaku karena masih dalam proses pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya serta masih dalam evaluasi PEMOHON KASASI II.

Demikian pula, Surat Keputusan Pemohon Kasasi I No. 551.21/Kep.587-Huk/2008 tanggal 11 Nopember 2008 berlaku selama belum dilakukan perubahan/pencabutan karena keputusan ini ditetapkan pada bagian:

KEDUA: Kepala Dinas Perhubungan dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lintasan-lintasan trayek dan perubahan jumlah kendaraan penumpang umum pada Trayek-trayek serta perubahan Izin dengan melakukan evaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Dengan ketetapan tersebut maka Pemohon Kasasi II dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lintasan-lintasan trayek serta perubahan Izin dengan melakukan evaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Oleh karena itu beralasan hukum dalam rangka pengawasan, melakukan evaluasi sekurang-kurangnya sekali setahun dan kemudian merubah Surat Keputusan Pemohon Kasasi I No. 551.21/Kep.587-Huk/2008 tanggal 11 Nopember 2008.

13. Bahwa Surat Keputusan Pemohon Kasasi I No. 551.2/Kep.318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012 dan Surat Pemohon Kasasi II kepada PT. LESTARI SURYA GEMA PERSADA No. 551.21/611-DKHI/2012 tanggal 4 Juli 2012 merupakan keputusan dan tindakan yang sesuai ketentuan yang berlaku dan mengenai telah terjadi konflik akibat persinggungan Trayek E.10 dan Trayek E.12 yang melewati daerah "Citra Raya", dimana konflik tersebut semakin lama berpotensi menimbulkan konflik fisik di lapangan yang akan membahayakan masyarakat maka untuk ketertiban dan keamanan masyarakat diterbitkan Surat Keputusan Pemohon Kasasi I No. 551.2/Kep.318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012 tersebut.

Oleh karena itu mohon agar Mahkamah Agung RI menyatakan Surat Keputusan Tergugat I No. 551.2/Kep.318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012 tersebut dan Surat Tergugat II kepada PT. LESTARI SURYA GEMA PERSADA No. 551.21/611-DKHI/2012 tanggal 4 Juli 2012 adalah sah dan mempunyai kekuatan berlaku.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut maka Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan menyatakan untuk menolak gugatan PARA TERMOHON KASASI atau setidaknya menyatakan gugatan PARA TERMOHON KASASI tidak dapat diterima.

14. Bahwa Para Pemohon Kasasi menolak Permohonan Penundaan terhadap pelaksanaan Surat Keputusan Pemohon Kasasi I No. 551.2/Kep.318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012 dan Surat Pemohon Kasasi II kepada PT. LESTARI SURYA GEMA PERSADA No. 551.21/611-DKHI/2012 tanggal 4 Juli 2012 yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam Putusan Sela dengan dibacakannya Penetapan No. 23/G/2012/PTUN-SRG tanggal 6 September 2012 yang mengabulkan permohonan Para Termohon Kasasi dan memerintahkan kepada Para Pemohon Kasasi untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dalam perkara ini yaitu Surat Keputusan Pemohon Kasasi I No. 551.2/Kep.318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012 dan Surat Pemohon Kasasi II kepada PT. LESTARI SURYA GEMA PERSADA No. 551.21/611-DKHI/2012 tanggal 4 Juli 2012 yang berlaku selama proses pemeriksaan perkara ini sedang berjalan sampai adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali ada penetapan yang mencabut penundaan tersebut di kemudian hari.

Pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang mengabulkan permohonan penundaan tersebut telah melanggar hukum acara dan kurang pertimbangan hukum karena:

- 1) Surat Keputusan Pemohon Kasasi I No. 551.2/Kep.318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012 dan Surat Tergugat II kepada PT. LESTARI SURYA GEMA PERSADA No. 551.21/611-DKHI/2012 tanggal 4 Juli 2012 telah diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan terlebih dahulu diupayakan penyelesaian damai dan kekeluargaan antara Pemilik Trayek E.10 dan Pemilik Trayek E.12 tetapi gagal sehingga menghindari konflik yang semakin besar, bahkan konflik fisik di lapangan maka diterbitkan Surat Keputusan tersebut.
- 2) Permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi tidak didukung oleh posita gugatan sehingga tidak beralasan dimohonkan dalam Putusan Sela dan Putusan Dalam Pokok Perkara sehingga sepatutnya dibatalkan.
- 3) Adanya kekhawatiran adanya konflik fisik di lapangan yang semakin besar yang akan membahayakan masyarakat.

Halaman 35 dari 42 halaman. Putusan Nomor 454 K/TUN/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka beralasan Para Pemohon Kasasi mohon agar Mahkamah Agung membatalkan Penetapan No. 23/G/2012/PTUN-SRG tanggal 6 September 2012 yang memerintahkan Para Pemohon Kasasi untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dalam perkara ini yaitu Surat Keputusan Pemohon Kasasi I No. 551.2/Kep.318-Huk/2012 tanggal 21 Juni 2012 dan Surat Pemohon Kasasi II kepada PT. LESTARI SURYA GEMA PERSADA No. 551.21/611-DKH/2012 tanggal 4 Juli 2012 tersebut. Hal ini suatu hal kesalahan yang sangat prinsip. Dengan demikian Putusan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum syarat formal dalam hal membuat putusan tersebut, yang mengakibatkan Putusan tersebut menjadikan tidak jelas.

Berdasarkan hal tersebut Putusan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum acara, sehingga putusan *Judex Facti* tersebut demi hukum harus dibatalkan, dan selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) tanggal 25 November 1974 No. M.A./Pemb/1154/74, yang antara lain bunyinya menyebutkan hal sebagai berikut:

*“Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan”.*

Diperkuat dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972 yang menyatakan:

*“..... Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangan .....”*

Berdasarkan hal tersebut diatas, Putusan *Judex Facti* kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung harus mengadili sendiri menolak gugatan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PARA TERMOHON KASASI tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Seharusnya *Judex Facti* dapat mendeterminasikan dengan baik berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, yang menurut Robert Cooter dan Thomas Ulen, dalam bukunya *Law And Economic, Third Edition*, hal. 65, mengatakan:

Halaman 36 dari 42 halaman. Putusan Nomor 454 K/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"A judge must make a determination, based on the complaint and the answer, whether there is sufficient reason to proceed to trial. The judge may determine that the plaintiff has failed to state a valid cause of action or that the defendant has made a complete and convincing answer to the complaint"*

Disinilah letak dari pekerjaan hakim untuk menemukan hukum di dalam upaya melakukan penegakan hukum yang tergantung pada fakta-fakta hukum, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, serta kemampuan menganalisis kasus dari pihak yang berperkara.

Henc Van Maarseveen, menyimpulkan terdapat dua hal terpenting yang harus menjadi perhatian mengenai isi dan kualitas putusan hakim, yakni *Pertama*, sikap cermat dan hati-hati, sikap ini meliputi upaya untuk selalu mendengar kedua belah pihak, mencegah penyalahgunaan hukum acara. Hakim harus melakukan segala tindakan, baik yang diwajibkan oleh ketentuan hukum tertulis maupun tidak tertulis bagi suatu pelaksanaan hukum acara yang baik. *Kedua. Motiveringsplicht.* Berlaku suatu syarat bahwa hakim harus memberikan argumentasi bagi putusannya, tidak bersikap otoriter, melainkan memberikan argumentasi serta alasan yang jelas dan beruntun, baik bagi para pihak maupun bagi para pencari keadilan (dalam bukunya yang dikutip oleh Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Cetakan I, Bandung: Alumni, 1992, hal. 428 – 429)

15. Bahwa apabila dalam membuat putusan *a quo Judex Facti* mempertimbangkan dalil-dalil jawaban, duplik, bukti PARA PEMOHON KASASI serta kesimpulan dan selanjutnya memeriksa Memori Banding dari PARA PEMOHON KASASI, tentu pertimbangan hukum dan amar putusan perkara ini akan sempurna dan lengkap serta dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena putusan yang tidak disertai pertimbangan-pertimbangan yang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tanggal 25 November 1974, No. M.A/Pemb.1154/74 yang menyatakan bahwa putusan yang tidak disertai oleh pertimbangan atau alasan yang jelas dikehendaki oleh undang-undang dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (*Vormverzuim*);  
Terlebih lagi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak memeriksa perkara secara keseluruhan yang isinya hanya menyetujui, Tindakan *Judex Facti* dalam pertimbangannya tersebut nyata-nyata bertentangan dengan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1043 K/Sip/1972, tanggal 30 November 1976, yang menyatakan:  
*"Dalam peradilan Permohonan Banding oleh Pemohon, maka perkara demi hukum harus diperiksa dalam keseluruhan"*
  - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972, yang menyatakan :  
*"..... Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangan ..... "*
  - c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 9 K/Sip/1972, tanggal 30 November 1976, yang menyatakan:  
*"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri-sendiri hal-hal yang dikemukakan Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak cukup"*
16. Bahwa Tanpa mengurangi rasa hormat kami pada *Judex Facti* yang memeriksa perkara ini, subyektifitas *Judex Facti* tersebut bagi kami menjadi contoh yang konkrit. Adapun dalam konteks sistem peradilan juga dikenal dengan sistem peradilan (*judicial corruption*) dan tidak mengembangkan sikap yang dikenal dengan istilah *judicial discretion* yang menyatakan :
- "Enlightened by intelligence and learning, controlled by sound principles of law, of firm courage combined with the calmness of cool mind, free from partiality, not swayed by sympathy nor warped by prejudice not move by any kind of influence save alone the overwhelming passion to do that which is just....."*
- yang terjemahannya berbunyi :
- "Seorang hakim dalam memeriksa (mengadili) harus mengembangkan sikap yang cerdas dan keinginan untuk belajar, disertai pengetahuannya yang memadai tentang prinsip-prinsip hukum, keberanian yang tegas yang dikombinasikan dengan sikap tenang dan pikiran yang dingin, tidak goyah oleh simpati begitu juga oleh prasangka dan tidak pula goyah oleh segala macam pengaruh tetapi hanya mengacu kepada keinginan yang besar untuk melakukan segala sesuatu yang adil....."*
- Intinya seorang hakim adalah seorang arbiter yang bebas antara negara dan individu atau diantara para pihak yang bersangkutan.
- Dapat kami sampaikan pula menurut *The Centre for the Independence of Judges and Lawyers* dalam pertemuan berkala pada bulan Februari 2000 yang lalu telah membuat definisi korupsi dalam sistem peradilan, yaitu sebagai berikut :

Halaman 38 dari 42 halaman. Putusan Nomor 454 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"The Judicial system may be corrupted when any act or omission occurs which is calculated to or does, result in the loss of impartiality of the judiciary."*

yang terjemahannya berbunyi :

*"Sistem peradilan dikatakan korupsi kalau saja ada tindakan atau pembiaran yang dilakukan yang dapat mengakibatkan hilangnya imparialistas dari badan peradilan."*

Lebih jauh makalah atau rumusan konferensi IBA yang diadakan di Amsterdam pada tanggal 17 sampai dengan 22 September 2000 memuat *judicial corruption* dan CIJL juga menjelaskan lebih rinci lagi mengenai hal tersebut dengan menyatakan sebagai berikut :

*"Specifically, corruption occurs whenever a judge or court officer seeks or receives a benefit of any kind or promise of a benefit of any kind in respect of an exercise of power or other action. Such acts usually constitute criminal offences under national law. Examples of criminal corrupt conduct are : Bribery, Fraud, Utilisation of public resources for private gain, Deliberate loss of court records and Deliberate alteration of court records. Corruption also occurs when instead of proceedings being determined on the basis of evidence and the law, their outcome is affected by improper influences, inducements pressures, threats, or interference, directly or indirectly, from any quarter or for any reason including those arising from : a conflict of interest, nepotism, favouritism to friends, or a particular association or institution, consideration of post retirement placements, improper socialisation with members of the legal profession, the executive, or the legislature, socialisation with litigants, or prospective litigants, predetermination of an issue involved in the litigation prejudice, having regard to the power or desire of government or political parties or other pressure groups."*

Yang terjemahannya berbunyi :

*"Khususnya, korupsi akan timbul kalau seorang hakim atau pegawai pengadilan mencari atau menerima keuntungan dalam bentuk apapun dalam rangka memanfaatkan kekuasaan pengadilan atau tindakan-tindakan lainnya. Tindakan-tindakan seperti itu biasanya terdiri dari tindakan pidana (kriminal) yang diatur hukum nasional. Contoh dari perbuatan korupsi kriminal adalah seperti suap, penipuan, penggunaan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi, sengaja menghilangkan data-data pengadilan, dan sengaja merubah data-data pengadilan. Korupsi juga terjadi ketika proses*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*peradilan berlangsung bukan atas dasar bukti dan hukum tetapi hasil akhir dipengaruhi oleh pengaruh yang tidak sah, bujukan, tekanan, ancaman atau pengaruh yang langsung atau tidak langsung dari semua pihak atau alasan lain termasuk yang timbul karena pertentangan kepentingan, nepotisme, pertemanan atau suatu asosiasi atau institusi, pertimbangan kemungkinan pensiun, sosialisasi yang keliru terhadap para pelaku profesi hukum, pemerintahan, atau pembentuk undang-undang, sosialisasi dengan para pembela atau pembela prospektif, menentukan dahulu (merekayasa) suatu isu dalam suatu pembelaan, prasangka dan menimbang atas kekuasaan atau keinginan pemerintah atau partai politik atau kelompok penekan lainnya.”*

Hanya kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia-lah sebagai benteng terakhir keadilan (*the last bastion of justice*) kami dapat mengadu untuk mendapatkan keadilan. Kalau Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir dari keadilan masih membiarkan pelanggaran hukum ini terjadi, maka menurut hemat kami, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memperbolehkan dan membenarkan terjadinya pelanggaran hukum di Indonesia, yang mana bertentangan dengan usaha bangsa Indonesia pada saat ini, untuk kembali menegakan hukum, supremasi hukum dan keadilan di negara Indonesia ini sebagai program reformasi dalam bidang hukum.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum karena Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkan mengandung cacat yuridis dari segi prosedural dan material substansial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010.

Bahwa tentang Penangguhan Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak relevan dipertimbangkan di tingkat kasasi, karena putusan kasasi sejak diputuskan langsung berkekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan oleh Tergugat/ Publik.



Bahwa lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: I. BUPATI TANGERANG,. II. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNISKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANGERANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **I. BUPATI TANGERANG, II. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNISKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANGERANG** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Kamis, tanggal 13 Februari 2014 oleh Dr. H. Supandi, SH.M.Hum Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH.CN dan H. Yulius, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Lucas Prakoso, SH., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd

Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN

Ttd

H. Yulius, SH., MH

Ketua Majelis :

Ttd

Dr. H. Supandi, SH., M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd

Lucas Prakoso, S.H., M.Hum

## Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,00
3. Administrasi Kasasi .....	<u>Rp. 489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp. 500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.  
NIP. 220.000.754